

BAB I

PEDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada umumnya masyarakat mendambakan kondisi ideal yang merupakan tatanan kehidupan yang diinginkan. Kondisi tersebut menggambarkan sebuah kehidupan yang di situ kebutuhan-kebutuhan dapat terpenuhi, suatu kondisi yang tidak lagi diwarnai kekhawatiran hari esok, kehidupan yang memberi iklim kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Oleh sebab itu apabila kehidupan saat sekarang belum memenuhi kondisi ideal tersebut, selalu ada dorongan untuk melakukan usaha guna mewujudkannya. Demikian juga apabila terdapat realitas yang dianggap menghambat tercapainya kondisi ideal tersebut, akan mendorong usaha untuk mengubah dan memperbaikinya.

Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan oleh karena bertentangan dengan kondisi ideal yang diinginkan, atau paling tidak dapat menjadi hambatan bagi pencapaian kondisi ideal tersebut. Dengan demikian, realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Pada umumnya kondisi ideal yang di dambakan disebut sebagai kondisi yang sejahtera (*social welfare*), sedangkan, kondisi yang merupakan masalah sosial adalah realitas sebaliknya karena bertentangan dengan kondisi

ideal (*Social illfare*). Masalah sosial adalah sebuah realita sosial, tetapi merupakan realita yang tidak diharapkan, sedangkan kondisi masyarakat sejahtera (*Social Welfare*) adalah kondisi yang diharapkan tetapi bersifat ideal karena pada dasarnya tidak pernah ditemui kehidupan masyarakat yang sejahtera secara penuh. Oleh sebab itu, yang merupakan realitas sosial adalah proses perubahan yang menggambarkan usaha atau perjuangan untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut

Sebagai realita sosial, baik kondisi yang disebut sebagai masalah sosial, maupun proses perubahan menuju kondisi yang lebih diharapkan atau menuju kondisi ideal adalah fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Bila dikatakan sejak manusia hidup bermasyarakat hingga kehidupan terkini, selalu dijumpainya masalah sosial. Demikian pula selama manusia mengharapakan kondisi kehidupan sekarang lebih baik dari sebelumnya dan kehiduapn yang akan datang lebih baik dari sekarang, selama itu pula dijumpai realita berupa upaya dan proses perubahan menuju kondisi yang ideal. Kondisi kehidupan masyarakat yang selalu diidealkan yang biasa disebut sebagai *social welfare*, kondisi tersebut tidak pernah menjadi realitas sehingga lebih tepat disebut sebagai idealisme. Yang dijumpai sebagai realitas sosial adalah kesejahteraan pada taraf atau tingkat tertentu. Taraf kesejahteraan ini dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, oleh sebab itu selalu

dijumpai usaha masyarakat untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan yang semakin baik tersebut¹.

Indonesia di anugerahi sumber daya alam yang melimpah termasuk bahan galian pertambangan, dan indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian tersebut sebagai modal pembangunan. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Menyatakan bahwa:

“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berkaitan dengan pasal tersebut, H. Salim HS menyatakan sebagai berikut².

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (Tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. bahan galian itu dikuasai oleh negara, hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galaian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indoneia sebagai negara berkembang memiliki beberapa perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan baik dalam pengelolaan minyak, gas bumi, tembaga, emas maupun batu-bara.

¹. SOETOMO, dalam Pembangunan Masyarakat /Merangkai Sebuah Kerangka Hal.1

²H. Salim HS., S.H., M.S. dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia, Hal.1

³ Tidak banyak orang mengenal wetar. Sebuah pulau di selatan indonesia, berbatasan dengan negeri tetangga Timor Leste. Pulau tropis ini memiliki tekstur yang langka karena penuh tebing batu dan pesisir yang curam. Secara Administratif, Wetar termasuk Wilayah Kabupaten Maluku BaratDaya, Provinsi Maluku. Sejak akhir 1980-an beberapa *Geologist* menemukan kekayaan alam melimpah di pulau ini. Sebuah pertambangan emas pernah beroperasi disana. Dua dekade kemudian beberapa titik mineral kembali ditemukan. Inilah awal cerita project Tembaga Wetar mulai melakukan aktivitas pertambangan.

Desa uhak merupakan desa yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku yang memiliki perusahaan tambang tembaga. Tambang tembaga tersebut inilah yang kemudian dikenal dengan Nama PT. Batutu Tembaga Raya (PT. BTR). Jika ditelusuri lebih dalam perusahaan batutua tembaga raya memang memiliki dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat itu sendiri, beberapa dampak yang sangat krusial adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri pertambangan, abrasi pantai dan sungai disebabkan karena material penunjang seperti pasir dikeruk pada pesisir pantai dan kerikil dikeruk langsung dari perut sungai.

Namun sebagai manusia yang memiliki etika kita tidak hanya melihat dari segi negatif saja, bagaimanapun juga perusahaan atau pertambangan akan

membawa akibat-akibat yang positif bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Hal ini dapat kita lihat pada wilayah dimana tambang tersebut berada, sebagai contoh: PT. Batutua Tembaga Rayayang saat ini beroperasi di Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku telah membuka peluang kerja untuk masyarakat lokal.⁴ Seperti yang termuat dalam Dokumen Kantor Desa Uhak bahwa 860 tenaga kerja yang terdiri dari 644 orang (75%) pekerja kasar, 172 orang (20%) tenaga administrasi, dan 43 orang (5%) tenaga ahli. Untuk pekerja kasar dan tenaga administrasi, sebagian besar atau 740 orang atau sebanyak (86%) adalah masyarakat lokal atau masyarakat yang berada disekitar areal pertambangan yang notabenenya berpendidikan minim (SD, SMP, SMA), sementara itu tenaga ahli semuanya di datangkan dari luar dengan pertimbangan bahwa masyarakat lokal tidak memiliki skill atau kemampuan yang baik.

Keberadaan perusahaan juga sangat berpengaruh besar terhadap kondisi perubahan sosial yang dulunya masyarakat sangat tergantung dengan alam demi pemenuhan kebutuhan hidup, hal tersebut terlihat sangat jelas dengan meninjau rata-rata semua masyarakat memiliki dusun baik kelapa maupun mente. Tetapi dengan hadirnya perusahaan tersebut, semua masyarakat sudah beralih bergantung pada perusahaan yang berada di daerah itu, dengan beralih profesi. hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin menanjak dan pemenuhan kebutuhan semakin

4. Lihat Dokumen Kantor Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Hal. 9.

bertambah. Kondisi masyarakat yang dulunya swasembada pangan, kini pemenuhan kebutuhan ekonominya digantikan oleh hasil-hasil dari produksi tambang yang lebih banyak menghasilkan uang. Hal lain yang dapat kita amati dari keberadaan suatu perusahaan atau tambang adalah pertambahan penduduk di daerah tersebut yang awalnya hanya 373 kepala keluarga (KK) atau terdiri 1.268 jiwa saat ini mencapai 1.879 jiwa. Hal ini diakibatkan karena keberadaan perusahaan tersebut menimbulkan daya tarik masyarakat luar yang datang ke daerah tersebut untuk mencari atau memperbaiki perekonomian mereka, Hal ini ditinjau dari besarnya pendapatan yang didapat dari bekerja di perusahaan tambang tersebut.

⁵Masalah umum perekonomian yang digerakan industri pertambangan adalah pertumbuhan pesat ketika operasi pertambangan aktif dan menjadi *kota hantu tak bertuan* ketika tambang ditutup. Perputaran uang yang relatif banyak selama tambang beroperasi akan memicu aktivitas ekonomi berpusat pada pertambangan. Sektor hilir dan sektor pendukung mengeliat dengan cepat, yang sering disebut efek ekonomi berganda, namun pertambangan adalah industri yang memiliki masa operasi yang terbatas. Artinya, ada waktu ketika tambang berakhir demikian juga sektor-sektor turunannya.

Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, melesunya daya beli masyarakat lingkaran tambang, dan absennya sektor ekonomi yang mandiri dari

⁵. Buletin Tambang (Laporan Perkembangan Tambang PT. BTR/PT. BKP) Tahun 2016. Hal. 8.

kegiatan pertambangan, serta kebiasaan konsumtif masyarakat lingkaran tambang menyebabkan perekonomian masyarakat berantakan. Istilah kota mati (*Ghost Town*) adalah hal umum yang terjadi di daerah-daerah pertambangan saat tambang ditutup. Memang benar bahwa tambang pasti akan habis dan ditutup. Tetapi nilai yang diperoleh dari hasil pertambangan harus diinvestasikan secara bijak, untuk melepaskan ketergantungan masyarakat lingkaran tambang dari kegiatan ekonomi pertambangan. Investasi untuk mengembangkan industri atau perekonomian lain yang tidak terpengaruh naik turunnya operasi pertambangan sangatlah penting. Orang Australia menyebutnya "*Enduring The Value*" yang mana secara umum diartikan bahwa kegiatan pertambangan dapat berakhir, akan tetapi berkat dari hasil pertambangan harus terus dinikmati melampaui generasi sekarang.

Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai induk dari *Community Development* (CD). Implementasi CSR dilakukan sebagai partisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada wilayah dimana suatu perusahaan berada. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, pasal 1 ayat 28 yang mana mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Skenario pembentukan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru perlu disiapkan secara lengkap dan komprehensif. Idealnya, setelah berakhirnya

kegiatan pertambangan, pertumbuhan desa-desa sekitar lingkaran tambang terus bertumbuh dan menjadi desa yang “*resilient*”. Ibarat tiga batu tungku, semua cita-cita pemberdayaan masyarakat diatas, tidak akan tercapai tanpa kerja sama antara masyarakat penerima manfaat, pemerintah sebagai pemimpin wilayah dan perusahaan sebagai fasilitator.

Seperti yang telah ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pasal 74 Menyebutkan;

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal ini diperkuat dengan PP No. 47 tahun 2012 Tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

PP ini mengatur kegiatan perseroan di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, Undang-Undang tentang penanaman modal (UU No. 25 Tahun 2007) juga mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini termuat pada pasal (15b). Yang berbunyi: “*Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam*

modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat” sehingga perusahaan yang mangkir, akan diberikan sanksi bahkan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal (pasal 34).

Sebagai penjabaran pasal 33 ayat 3 UUD tersebut diatas, maka pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagai sebuah kebijakan dalam merespon pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dalam pasal 129 UU ini mengisyaratkan tentang pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah.

Keberadaan *Community Development* ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud partisipasi suatu badan perusahaan dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan masyarakat. *Community Development* dan masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi. Dimana *Community Development* memerlukan masyarakat sekitar dalam pengembangan perusahaan itu sendiri begitupun sebaliknya. Masyarakat memerlukan *Community Development* tersebut dalam peningkatan perekonomian masyarakat serta pengembangan daerah akibat hadirnya perusahaan tersebut. Hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengajukan proposal dengan judul: ***“Peran Community Development Dalam Membebaskan Masyarakat Lingkar Tambang Pasca Tambang”*** di Desa Uhak (Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku).

1.2. Rumusan Masalah

Dari deskripsi yang telah dipaparkan diatas, yang tertuang pada latar belakang tersebut, maka untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahsan yang lebih meluas maka diperlukan adanya perumusan masalah. Untuk itu, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah Peran *Community Development* dalam membebaskan masyarakat lingkaran tambang (Masyarakat Desa Uhak) pasca tambang.
- 2) Bagaimanakah Kesiapan masyarakat (Desa Uhak) dalam menyukseskan program-program yang dicanangkan oleh *Community Development (Comdev)*.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sejauh mana peran *Community Development* dalam membebaskan masyarakat lingkaran tambang pasca tambang di Desa Uhak Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku.
2. Untuk mengetahui kesiapan dan partisipasi masyarakat (Desa Uhak) dalam menyukseskan program-program yang dicanangkan oleh *Community Development (Comdev)*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Secara Akademis

Diharapkan rencana penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi Mahasiswa khususnya Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang mempelajari mata kuliah Evaluasi Kebijakan Pemerintahan, MPS, Renstra, Organisasi Non-Pemerintahan/LSM selain itu, kiranya penelitian ini dapat menambah khasanah bidang Ilmu Pemerintahan.

1.3.2.2. Secara Praktis

Diharapkan rencana penelitian ini sebagai bahan kajian serta masukan bagi Pemerintah Daerah Maluku, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya serta pihak Comdev, para Investor dan masyarakat lingkaran tambang (Masyarakat Desa Uhak) agar tetap mengutamakan kerjasama yang baik guna peningkatan taraf hidup serta perkembangan pembangunan yang berkelanjutan pasca tambang.